

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan : Operasional IPLT
Tahun Anggaran : 2020
OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

1. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Sumber Daya Air
- c. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- d. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- e. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

B. Gambaran Umum

Permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup umumnya terjadi disetiap kawasan padat atau perkotaan karena lahan terbatas sedangkan didaerah pedesaan lahan pekarangan/ lahan kosong masih luas dan masyarakat masih bisa menanggulangi walaupun kurang memenuhi kriteria lingkungan, seperti pembuangan limbah dan perusakan lingkungan lainnya.

Kabupaten Pesisir Selatan saat ini sudah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sebagian besar warga kota membuang limbah kakus atau yang juga dikenal sebagai black water ke dalam septic tank yang tidak dirancang dan dibangun dengan baik sehingga tidak memberikan pengolahan optimal kepada limbah tersebut. Hampir semua air limbah mandi, cuci dan masak (grey water) dibuang langsung kesaluran drainase mikro maupun ke saluran terbuka lainnya. Sebagian warga di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki toilet pribadi di rumahnya dan sebagian kecil sisanya menggunakan toilet umum maupun melakukan praktek membuang tinja sembarangan (opendefecation). Pemisahan limbah kakus dengan limbah mandi dan cuci telah umum diterapkan. Cincin beton digunakan sebagai sarana pembuangan limbah kakus utama di sebagian besar masyarakat. pada umumnya, cincin beton tidak kedap air pada bagian dasarnya, dengan kondisi ini, kemungkinan terjadinya pencemaran air tanah menjadi sangat besar. Sedangkan untuk limbah mandi dan cucian, sebagian besar dialirkan ke saluran drainase maupun sungai. Pembuangan limbah mandi dan cucian ke tempat terbuka (tidak ke saluran drainase maupun sungai) juga ditemui. Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan air limbah di Daerah kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan suatu upaya perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah secara komprehensif dan terpadu. Sehingga perlu disusun Master Plan Pengelolaan Air Limbah Daerah kabupaten Pesisir Selatan yang disesuaikan dengan tata guna lahan, perkembangan daerah dan pertumbuhan penduduk.

Sumber penyakit yang utama adalah lingkungan yang tidak sehat sehingga menjadi sarang bagi perkembangannya berbagai penyakit yang menyerang manusia. Keterbatasan lahan dan kawasan permukiman menyebabkan pemerintah berusaha maksimal untuk menyediakan prasarana dan sarana permukiman yang layak huni, sehat dan aman bagi masyarakat terutama untuk kalangan menengah kebawah. Dengan adanya kawasan-kawasan tersebut, perlu dipikirkan pengelolaannya, termasuk pengelolaan limbah buangan

terutama limbah tinja. Untuk itu perlu dilakukan suatu pembuatan Sistem Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dikawasan-kawasan permukiman guna mewujudkan prasarana dan sarana permukiman yang memadai yang bertujuan untuk terciptanya perumahan dan permukiman yang layak, sehat, bersih, aman dan serasi dengan lingkungan sekitarnya, dengan tetap memperhatikan keterjangkauan daya beli masyarakat.

Pada kegiatan ini menyediakan dana untuk Belanja Langsung dengan uraian adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

- a. Honorarium PNS
 - Honorarium Pelaksana Kegiatan
 - Honor PPTK
- b. Honorarium Non PNS
 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap :
 - Upah Pekerja IPLT 6 x 366 hr x 3,5 oj
 - Upah Pekerja Kompos 3 x 366 hr x 3,5 oj
 - Upah Pengawas Kompos 1 x 366 hr x 3,5 oj
 - Upah Pengawas IPLT 2 x 366 hr x 3,5 oj
 - Upah Sopir Mobil Tinja 1 x 250 hr
 - Upah Pekerja Mobil Tinja 1 x 250 hr
 - THR Pekerja IPLT

2. Belanja Barang dan Jasa

- a. Belanja Bahan Pakai Habis :
 - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
 - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
- b. Belanja Pemeliharaan
 - Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

2. Maksud dan Tujuan

1. Adapun maksud dari KAK ini adalah :

Maksud dari kegiatan ini adalah terkendalinya pengelolaan Operasional IPLT dalam pelayanannya terhadap masyarakat dalam hal ini yaitu pengolahan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
2. Adapun tujuan dari KAK ini adalah :

Tujuan dari kegiatan ini agar kualitas dan kuantitas dalam pelayanan terhadap masyarakat dapat meningkat dan terlaksana dengan baik.

3. Ruang Lingkup

Secara umum ruang lingkup Kegiatan Operasional IPLT adalah:

1. Mempelajari studi-studi yang ada mengenai Air Limbah daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mengkaji kondisi daerah/kawasan untuk mengetahui karakteristik, fungsi strategis dan kajian regional daerah/kawasan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Melakukan survey sosial-ekonomi untuk mengetahui jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi, kebiasaan, persepsi dan keinginan masyarakat termasuk identifikasi jenis kontribusi masyarakat dan tingkat kemampuan masyarakat.
4. Mendapatkan informasi ekonomi makro, dan identifikasi pembatasan dan kendala ekonomi.

5. Mengkaji kapasitas dan kemampuan institusi pengelola, serta perangkat-perangkat peraturan/produk hukum yang ada untuk mendukung pengelolaan air limbah.
6. Memetakan secara rinci kondisi fisik lingkungan dan profil kesehatan masyarakat saat ini.
7. Mengidentifikasi, analisa dan mengevaluasi sistem yang ada saat ini dan mana yang masih sesuai untuk dapat diterapkan pada kondisi saat ini.

4. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan Program dan Kegiatan ini adalah :

“Sasaran dari kegiatan ini adalah berfungsinya dengan baik Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan dapat memberi nilai tambah bagi lingkungan dan ekonomi khususnya untuk masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan”.

5. Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini lokasinya adalah pada rumah penduduk atau tempat yang membutuhkan pelayanan pembuangan Limbah dimana dalam pelaksanaannya pada umumnya di Wilayah Ibu kota Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini yaitu Kecamatan IV Jurai dan yang termasuk dalam kawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

6. Organisasi Pengguna Jasa

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang pembentukan SOTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini, dimana pengelolaan Kebersihan / Persampahan dan Lingkungan Hidup merupakan tugas dan fungsi yang dikelola pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang membawahi Bidang Tata Ruang dan Kebersihan. Dalam hal ini sebagai pengguna jasa dari kegiatan ini yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

7. Sumber Pendanaan

Kegiatan ini didanai dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Operasional IPLT dengan Nomor DPA : 1.02.05.1.01.03.01.16.40 Tahun Anggaran 2020.

8. Nama dan Organisasi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- A. Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
- B. Nama KPA : ELMAN, SH
Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Sago - Painan
- C. Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Nama Kasi : SUSMIYAR DERITA, Amd
Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Sago - Painan

9. Metodologi

Metode yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu :

1. Swakelola
Dimana bagian pekerjaan ini yang pelaksanaannya dilakukan secara rutin dilakukan secara swakelola diantaranya adalah :

- Kegiatan Operasional IPLT.

10. Kualifikasi Tenaga dan Kendaraan, Peralatan
1. Daftar Tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan Operasional Kebersihan dan Persampahan sebagai berikut :
 - Pekerja
 - Petugas
 - Pengawas
 - Sopir
 2. Daftar Kendaraan dan Peralatan Operasional untuk melaksanakan Kegiatan Operasional IPLT sebagai berikut :
 - Mobil Tinja
11. Output/Keluaran
- Dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat dihasilkan keluaran disetiap masing - masing pekerjaan yaitu :
1. Terciptanya perumahan dan permukiman yang layak, sehat, bersih, aman dan serasi dengan lingkungan sekitarnya, dengan tetap memperhatikan keterjangkauan daya beli masyarakat.
 2. Terkelolanya dan berfungsinya dengan baik Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
12. Outcome/Manfaat
- Terlaksananya Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang mana semua ini adalah pekerjaan rutin dalam pengelolaan Kegiatan Operasional IPLT.
13. Laporan
- Laporan dari pekerjaan ini dibuat secara rutinitas setiap hari kerja dari pengawas lapangan dengan uraian dari pelaksanaan pekerjaan dilapangan tersebut dan direkap diakhir tahun.
- Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Painan, Januari 2020

Kepala Bidang Tata Ruang dan Kebersihan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

Kepala Seksi Kebersihan
Bidang Tata Ruang dan Kebersihan



ELMAN, SH
NIP. 19621231 200212 1 054



SUSMIYAR DERITA, AMd
NIP. 19720111 200312 2 002